

HAK CUTI SUAMI: SUDAHKAH SEJALAN DENGAN PRINSIP *MASLAHAH* DALAM *SIYASAH DUSTURIYAH*?

Authors:

Safwatul Muna
Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh
210105086@student.ar-raniry.ac.id

Ihdi Karim Makinara
Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh
ikmakinara@ar-raniry.ac.id

Husni A. Jalil
Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh
husni.ajalil@ar-raniry.ac.id

Article Info

History :

Submitted: 12-07-2025
Revised : 30-07-2025
Accepted : 02-08-2025

Keyword :

*Husband's Leave Entitlement,
Maslahah, Siyasah Dusturiyah*

Kata Kunci

Hak Cuti Suami,
Maslahah, Siyasah
Dusturiyah

Doi:

10.21111/jicl.v8i2.14790

Abstract

Paternity leave for husbands accompanying their wives after childbirth is a policy that demonstrates progress in family protection and the strengthening of the husband's role in childcare. This article aims to examine the compatibility between the right to paternity leave as stipulated in Law No. 4 of 2024 on the Welfare of Mothers and Children in the First Thousand Days of Life with the principle of maslahah within the framework of Siyasah Dusturiyah. This study employs a normative legal method through a statutory approach and a conceptual approach. The analysis focuses on legal norms and doctrines in Islamic law, particularly the principle of maslahah and Siyasah Dusturiyah. The findings indicate that the policy on the husband's right to leave meets the elements of maslahah mursalah because it provides tangible benefits, does not contradict the text, and encompasses the public interest. This policy also represents the actualization of maqāṣid al-syarī'ah in protecting life and offspring. Thus, the husband's leave entitlement is an implementation of the values of justice and maslahah in the national legal system that is in line with the principles of Islamic law.

Abstrak

Cuti suami dalam mendampingi istri pasca melahirkan merupakan Cuti suami dalam mendampingi istri pasca melahirkan merupakan kebijakan yang menunjukkan kemajuan dalam perlindungan keluarga dan penguatan peran suami dalam pengasuhan. Artikel ini bertujuan mengkaji kesesuaian antara hak cuti suami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dengan prinsip maslahah dalam kerangka Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Fokus analisis terletak pada norma hukum dan doktrin dalam hukum Islam, khususnya prinsip maslahah dan Siyasah Dusturiyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan hak cuti suami memenuhi unsur maslahah mursalah karena memberikan kemanfaatan nyata, tidak bertentangan dengan nash, dan mencakup kepentingan umum. Kebijakan ini juga merepresentasikan aktualisasi maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga jiwa dan keturunan. Dengan demikian, hak cuti suami merupakan implementasi nilai keadilan dan kemaslahatan dalam sistem hukum nasional yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

PENDAHULUAN

Masa pasca melahirkan adalah periode krusial bagi istri, di mana dukungan suami berperan penting dalam pemulihan fisik, emosional, dan penyesuaian peran sebagai orang tua. Secara medis dan psikologis, keterlibatan suami terbukti mendukung kesehatan mental istri, kualitas pengasuhan, dan keharmonisan keluarga. Kurangnya dukungan suami dapat meningkatkan risiko depresi postpartum¹, yang berdampak pada tumbuh kembang anak dan stabilitas keluarga. Oleh karena itu, kebijakan cuti suami diperlukan agar mereka dapat berperan aktif dalam pemulihan istri dan pengasuhan anak.²

Berdasarkan data WHO tahun 2016, di seluruh dunia, persentase ibu yang melahirkan meningkat menjadi 90,88% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total 289.000 perempuan meninggal selama dan setelah proses kehamilan serta persalinan. Kematian seorang ibu merujuk pada kematian seorang wanita yang terjadi selama masa hamil, pada saat persalinan, atau dalam 40 hari setelah melahirkan, dengan penyebab yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan proses persalinan. Angka kematian ibu (AKI) adalah salah satu tolok ukur yang penting untuk mengevaluasi tingkat kesehatan masyarakat. AKI mencerminkan jumlah perempuan yang meninggal akibat penyebab kematian terkait dengan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau insiden) sepanjang periode kehamilan, proses melahirkan, dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa menghitung durasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.³

Data WHO (2018) mencatat bahwa prevalensi kesedihan pascapersalinan secara umum di seluruh dunia adalah 3-8%, dan 50% dari kasus tersebut terjadi pada usia produktif, yaitu antara 20 hingga 50 tahun. WHO juga menyatakan bahwa postpartum blues ini berdampak pada sekitar 20% wanita dan 12% pria sepanjang hidup mereka. Angka prevalensi postpartum di negara-negara Asia cukup tinggi dan berkisar antara 26-85% di kalangan perempuan setelah melahirkan.⁴

Baby blues adalah masalah psikologis sementara yang dialami oleh sebagian besar ibu yang baru melahirkan. *Baby blues* bisa terjadi pada ibu pascapersalinan dari berbagai etnik dan ras. *Postpartum blues* menunjukkan gejala-gejala seperti mudah menangis, perasaan kehilangan dan terbebani oleh tanggung jawab, kelelahan, perubahan suasana hati yang tidak stabil, serta lemahnya konsentrasi. Selama periode *postpartum*, terdapat juga

¹ Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020), Depresi *postpartum* adalah gangguan suasana hati yang dialami ibu setelah melahirkan, ditandai dengan perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat, yang dapat mengganggu peran ibu dalam mengasuh bayi.

² Nursyidah, Wa Mina La Isa, and Mutmainna, "Pengaruh Dukungan Suami Terhadap Pengendalian Depresi Postpartum," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan* 3 (December 20, 2023): 2023, hal 237-243.

³ Nunung Kurniawati, Darwis, and Wa Mina La Isa, "Pengaruh Dukungan Suami Terhadap Kejadian Baby Blues," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan* 1, no. 4 (2022): 529.

⁴ *Ibid*, hal 530.

perubahan psikologis yang muncul akibat perubahan fisik yang terjadi, dan ini merupakan hal yang wajar.⁵

Menurut USAID (*United States Agency for International Development*) (2016), prevalensi postpartum blues di Indonesia mencapai 31 per 1000 kelahiran. Indonesia menempati posisi keempat tertinggi di ASEAN setelah Laos yang mencatat 26 kelahiran per 1000 penduduk dan Kamboja dengan 25 kelahiran per 1000 penduduk. Di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 tercatat 614 orang dengan riwayat persalinan spontan, di mana 530 orang melahirkan normal, 44 orang menggunakan tindakan (vakum, forcep, induksi persalinan), dan 40 orang melahirkan melalui SC (*sectio caesarea*). Meskipun angka kelahiran sangat tinggi, ini tidak mengurangi kemungkinan wanita mengalami postpartum blues. Pada tahun 2013, antara bulan Januari dan Mei, terdeteksi kasus nifas dengan postpartum blues.⁶

Beragam faktor dapat memicu terjadinya postpartum blues, salah satunya adalah dukungan dari suami. Dukungan dari suami memiliki keterkaitan yang signifikan dengan terjadinya postpartum blues, karena ibu merasa lebih tenang berkat bantuan yang diterima selama proses persalinan hingga masa nifas. Risiko yang diakibatkan oleh rasa percaya diri berkembang karena dukungan dari orang-orang di sekitar, terutama dari suami, sehingga ibu dapat melewati masa nifas (*puerperium*) secara normal. Tanpa dukungan dari suami, istri umumnya merasa hampa dan terbebani saat merawat bayi setelah melahirkan.⁷

Masyarakat terdahulu berpandangan bahwa tugas suami hanya sebatas mencari nafkah, sementara urusan anak dan rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri. Pandangan ini berkembang dari cara berpikir masyarakat yang masih konservatif. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin terbukanya cara pandang masyarakat, peran suami mulai dilihat sebagai bagian penting dalam kehidupan keluarga. Kini, suami tidak lagi hanya dilihat sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sosok yang berperan aktif dalam mengasuh, mendampingi, dan membesarkan anak bersama istri.⁸

Cuti bagi suami saat istri melahirkan merupakan wujud kesetaraan gender yang mendukung stabilitas rumah tangga, kesejahteraan keluarga, dan hak perempuan. Agama Islam pun telah menegaskan tentang kesetaraan gender, salah satunya ditegaskan dalam Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13 yang menerangkan bahwa seluruh manusia, baik laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah SWT yang membedakan adalah tingkat

⁵ Lulu Alang Tulak, Yusriani Yusriani, and Fairus prihatin Idris, "Sumber Koping Pada Ibu Yang Mengalami Baby Blues Syndrome Di RS. Elim Rantepao," *Window of Health : Jurnal Kesehatan* vol. 2, no. 2 (2019): 106-115.

⁶ Devi Endah, Saraswati, "Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Postpartum Blues", *Journal of Health Science*, Vol. 11, 2018, hal. 135.

⁷ Nunung Kurniawati, Darwis, and Wa Mina La Isa, "Pengaruh Dukungan Suami Terhadap Kejadian Baby Blues," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan* 1, no. 4 (2022): 531.

⁸ Nabilah Puspitarini, "Perbandingan Kebijakan Cuti Paternitas Perwujudan Kesetaraan Dalam Lingkup Ketenagakerjaan Antara Indonesia Dengan Singapura Dan Filipina", *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, vol. 2, no. 2 (2024): 561.

ketakwaan.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendukung peran aktif kedua belah pihak dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam masa pasca melahirkan.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebijakan negara harus berlandaskan keadilan¹⁰ dan kesetaraan¹¹ dalam kebijakan hukum dan kemaslahatan umum. Salah satu asas utama yang terkandung didalamnya adalah prinsip *maslahah* (kemaslahatan) yang dimana setiap penetapan hukum harus mengarah pada kemaslahatan, sehingga setiap ada kemaslahatan maka terdapat pula syariat islam.¹² Dengan demikian, pengakuan atas hak cuti suami dalam mendampingi istri melahirkan merupakan bentuk nyata implementasi prinsip *maslahah* dalam hukum ketatanegaraan islam, di mana kebijakan ini mencerminkan perhatian negara terhadap perlindungan keluarga dan kesejahteraan rumah tangga, serta mendukung pelaksanaan *maqashid al-syariah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam konteks *siyasah dusturiyah*, hal ini menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip syariat dapat diwujudkan melalui regulasi yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan kemanusiaan.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara kebijakan hak cuti suami dalam hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum islam, khususnya dalam kerangka *Maslahah* dan *Siyasah Dusturiyah*. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini akan mengidentifikasi apakah regulasi Indonesia dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 2024 sudah sejalan dengan konsep yang ditawarkan dalam prinsip *maslahah mursalah* atau justru sebaliknya.

Adanya permasalahan ini penulis terdorong untuk mengkaji permasalahan lebih lanjut guna untuk menjawab pertanyaan berikut: (1) Bagaimana konsep *maslahah* diterapkan dalam *siyasah dusturiyah*? (2) Apakah Kebijakan hak cuti suami atas istri melahirkan sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam *siyasah dusturiyah*. Dalam rumusan masalah diatas, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru serta menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan cuti suami yang lebih adil dan responsif terhadap kesejahteraan keluarga.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan: (1) Bagaimana konsep *maslahah* diterapkan dalam *siyasah dusturiyah*? (2) Apakah Kebijakan hak cuti suami atas istri melahirkan sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam *siyasah dusturiyah*. Dengan demikian, tujuan ini tidak hanya bertujuan menjawab permasalahan hukum yang ada, tetapi juga

⁹ "Tafsir Ibnu Katsir", Quran Surah Al-Hujurat Juz 26 Ayat 13, hal 487.

¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan diartikan sebagai "hal (sifat, perbuatan, dan sebagainya) yang adil" serta "keseimbangan antara hak dan kewajiban." Lihat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan>, diakses 19 Juni 2025.

¹¹ Kesetaraan dalam hukum adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, baik atas dasar jenis kelamin, agama, ras, status sosial, maupun latar belakang lainnya. Prinsip ini menjadi bagian dari asas keadilan dan merupakan fondasi dalam sistem hukum modern yang menjunjung hak asasi manusia. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal 112.

¹² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (siyasah dusturiyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Juni 2012), hal 36.

mendorong kebijakan yang lebih sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam *siyasah dusturiyah*.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara kebijakan hak cuti suami dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kerangka *masalah mursalah* dan *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual dan normatif mengenai pentingnya kebijakan cuti suami sebagai bagian dari perlindungan keluarga dan pemenuhan hak istri dalam masa pasca melahirkan. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih adil, responsif terhadap kebutuhan keluarga, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial serta prinsip-prinsip syariah Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian normatif yuridis dipilih karena fokus kajiannya terletak pada norma hukum, baik dalam bentuk perundang-undangan maupun doktrin hukum Islam. Penelitian ini tidak menggambarkan kondisi di lapangan secara keseluruhan, tetapi menganalisis kesesuaian antara kebijakan hak cuti suami dalam hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam kerangka *Masalah* dan *Siyasah Dusturiyah*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah substansi hukum yang mengatur tentang hak cuti suami dalam sistem hukum nasional di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan serta menganalisis konsep-konsep inti *masalah mursalah* dalam *siyasah dusturiyah*.

PEMBAHASAN

1. Definisi Cuti Suami (*Paternity Leave*)

Cuti suami (*paternity leave*) adalah hak yang diberikan kepada pekerja laki-laki yang sudah menikah guna memungkinkan keterlibatan langsung dalam perawatan anak sejak lahir. Partisipasi ini memiliki implikasi positif terhadap kesejahteraan keluarga dan perkembangan anak secara menyeluruh.¹³ Kebijakan cuti bagi suami tidak hanya menguntungkan secara individual, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kesetaraan gender dalam keluarga. Dengan terbebas sementara dari tuntutan pekerjaan, suami memiliki kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam pengasuhan anak dan membangun praktik pengasuhan bersama yang lebih seimbang.¹⁴

Kesetaraan gender merupakan isu penting yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu aspek penting dalam mencapai kesetaraan gender adalah memastikan bahwa kedua orang tua memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengasuhan anak dan tanggung jawab rumah tangga. Cuti suami merupakan sebuah konsep yang relatif lebih baru di banyak wilayah, suami memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dengan menantang peran gender tradisional dan mendukung tanggung jawab

¹³ Dewi Ariyani, "Paternity Leave (Cuti Ayah): Apa, Bagaimana Dan Untuk Apa?," *Yin Yang: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*, Vol. 12, no. 2 (2017): 354.

¹⁴ *Ibid*, hal 355.

pengasuhan anak secara bersama-sama. Cuti suami mengacu pada waktu cuti kerja yang berhak diambil oleh para suami setelah kelahiran anak. Tidak seperti cuti melahirkan, yang telah dikenal luas dan diterapkan selama beberapa dekade, cuti suami merupakan perkembangan yang lebih baru. Panjang dan kompensasi cuti suami bervariasi secara signifikan di berbagai negara dan organisasi, yang mencerminkan perbedaan sikap masyarakat terhadap peran sebagai suami dan peran gender.¹⁵

Paternity leave sendiri berfungsi sebagai cara bagi ayah yang berkerja untuk mengembangkan koneksi yang kuat sejak kecil dengan anak. Ayah memberikan kontribusi yang sangat penting untuk perkembangan anak. Konsep menjadi ayah yang baik mencerminkan keterlibatan dalam pengasuhan melalui aspek emosional, pemikiran, dan tindakan secara positif. Keterlibatan seorang ayah dalam pengasuhan mencakup berbagai aspek dan variabel, seperti yang dijelaskan dalam konsep *responsible fathering*. Michael E. Lamb mengajukan model rinci tentang berbagai dimensi keterlibatan ayah dalam pengasuhan yang mencakup:

- a. *Paternal Engagement*, yaitu pengasuhan secara langsung, interaksi langsung dengan anak, menyediakan waktu untuk bersantai atau bermain.
- b. *Paternal Accessibility*, yaitu bentuk partisipasi yang lebih sedikit. Orang tua berada di dekat anak, namun tidak berinteraksi secara langsung dengan mereka.
- c. *Paternal Responsibility*, yaitu bentuk partisipasi yang meliputi kewajiban dalam perencanaan, proses pengambilan keputusan, dan pengaturan.

2. Konsep *Maslahah* dalam *Siyasah Dusturiyah*

Secara etimologis, *maslahah* berarti sesuatu yang membawa kebaikan dan bertujuan untuk menghilangkan kerusakan. Sedangkan, pengertian *maslahah* secara terminologis dapat dipahami melalui pandangan para ulama klasik ketika mereka membahas konsep *maslahah* dan munasib. Meskipun demikian, para ulama terdahulu belum mencapai kesepakatan mengenai definisi *maslahah*, batas-batasnya, serta memiliki perbedaan pendapat soal apakah *maslahah* itu bisa diterima atau tidak.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa rumusan tentang definisi *maslahah*. Salah satunya datang dari Imam al-Ghazali (505 H/1111 M), yang menyatakan bahwa *maslahah* adalah upaya untuk menjaga tujuan-tujuan syariat. Pada awal penjelasannya, beliau menyebut *maslahah* sebagai usaha untuk meraih manfaat dan menghindari kerusakan.¹⁷ Namun, menurut Imam al-Ghazali, yang dimaksud dengan meraih manfaat dan menolak kerusakan di sini bukanlah demi memenuhi keinginan manusia, melainkan untuk menjaga tujuan syariat, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, menurut Ghazali setiap tindakan yang menjaga lima hal pokok tersebut dianggap sebagai *maslahah*. Sebaliknya, segala hal yang merusak atau bertentangan dengan lima tujuan utama hukum Islam itu disebut sebagai *mafsadah* (kerusakan).¹⁸

¹⁵ Louise Fleming, "Promoting Gender Equality through Paternity Leave", *Journal Of Women's Health Care*, Vol.13, No 744, hal 1.

¹⁶ Mustafa Zayd, *Al Maslahah fi Al Tasyri' al Islami*, (Mesir: Dār al Yasar, 2006 M/1427 H), Cet.III, hal 23.

¹⁷ Abū Hāmid al-Ghazālī, *Al Mustasfā min 'Ilm al Usul*, 'Abdullah Mahmud Muhammad Umar (*Mutaqiq*), (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2008M), Cet. 1, hlm 275.

¹⁸ *Ibid*, hal 276.

Dalam konteks hukum Islam masa kini, konsep masalah mursalah yang dikemukakan oleh Muhammad al-Tāhīr Ibn ‘Āshūr menjadi dasar yang krusial dalam penyusunan kebijakan modern yang tidak diungkapkan secara langsung dalam nash, tetapi sesuai dengan *maqāṣid al-syari‘ah*. Ibn ‘Āshūr berpendapat bahwa syariat diturunkan untuk mencapai kebaikan bagi umat manusia di dunia dan akhirat, dan setiap kebijakan harus diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip dasar agama.¹⁹ Dalam konteks ini, kebijakan mengenai cuti suami setelah istri melahirkan dapat dianggap tepat sebagai upaya menjaga kestabilan emosional keluarga, melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Hal ini sejalan dengan pemikiran Ibn ‘Āshūr bahwa kebaikan sosial dan keluarga adalah bagian tak terpisahkan dari *maqāṣid* yang harus dilindungi oleh negara lewat kebijakan hukum yang adil dan bertanggung jawab.

Agama Islam merupakan keyakinan yang dianut oleh mayoritas Negara Indonesia. Sesungguhnya, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan para pengikutnya, termasuk dalam hal ketatanegaraan. Islam mengatur dimensi politik dan etika dalam berkegiatan politik yang tercakup dalam gagasan fikih siyasah. Dapat dimengerti bahwa *fiqh siyasah* merupakan bidang ilmu yang mempelajari pengaturan permasalahan hukum, ketentuan, serta aturan yang berkaitan dengan pemerintahan dan komunitas. Kebijakan yang dibuat oleh pemimpin harus tetap sesuai dengan ketentuan syariat demi menciptakan kebaikan bagi masyarakat.²⁰

Secara etimologis, *siyasah* (السياسة) berasal dari kata *saasa-yasusu* (يَسُوْسُ – سَاسَ) yang berarti mengatur, mengurus, atau memimpin urusan masyarakat. Sedangkan *dusturiyyah* (الدستورية) berasal dari kata *dustūr* (دستور) yang mengacu pada konstitusi atau dasar-dasar pemerintahan. Secara linguistik, *siyasah dusturiyah* dapat dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi atau prinsip-prinsip dasar hukum. Menurut para pakar, *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *siyasah syar‘iyyah* yang menganalisis pengelolaan kekuasaan negara dalam bingkai ketentuan-ketentuan Islam, yang meliputi sistem pemerintahan, distribusi kekuasaan, hak-hak masyarakat, serta tanggung jawab penguasa. *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang mengkaji tentang masalah legislasi. Nilai-nilai yang diusung dalam penyusunan undang-undang dasar adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap individu dan kesetaraan posisi semua orang di hadapan hukum, tanpa melihat latar belakang status sosial, materi, pendidikan, dan agama. Dengan demikian, tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan hukum atau norma dalam kehidupan manusia, yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah*, akan terwujud. Apabila berhubungan dengan Undang-undang atau

¹⁹ Muhammad al-Tāhīr Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid Syariah sebagai Falsafah Hukum Islam*, terj. Yusdani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 97–102.

²⁰ Faiqotur Rizqiya, “Politik Hukum Pengaturan Cuti Melahirkan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Perspektif Siyasah Dusturiyah,” (*Skripsi Publikasi UIN Maulana Malik Ibrahim*), Malang, 2025, hal 7-8.

Regulasi Peraturan di suatu negara, maka bidang utama yang dibahas adalah *Siyasah Dusturiyah*.²¹

Dalam politik ketatanegaraan islam atau *siyasah dusturiyah*, konsep masalah memiliki peranan yang sangat amat signifikan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan publik. Dalam konteks tata negara islam, *maslahah* berfungsi sebagai prinsip utama yang mengarahkan negara dalam menentukan hukum dan kebijakan, khususnya dalam hal-hal yang tidak diatur jelas dalam *Nash*. Kedudukan *maslahah* dalam *siyasah dusturiyah* bukan sekadar teori konseptual, melainkan sebagai landasan normatif dan praktis dalam politik legislatif dan eksekutif negara.²² *Maslahah* dalam politik konstitusi memiliki karakter yang kontekstual dan peka terhadap perubahan zaman. Ini memberi kesempatan bagi negara untuk melaksanakan ijtihad dalam menangani masalah-masalah baru yang belum dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an atau Sunnah.²³

Selain menjadi landasan hukum, *maslahah* juga berperan sebagai tolak ukur etika dalam pemerintahan. Kebijakan yang bertolak belakang dengan *maslahah* tidak hanya kehilangan dasar legitimasi syar'i, tetapi juga dapat dianggap sebagai sebuah bentuk penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu, keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab menjadi prinsip utama yang harus dipegang dalam setiap langkah politik negara dalam Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* dalam konteks *siyasah dusturiyah* berperan sebagai pondasi utama dalam menetapkan arah kebijakan negara. Ia berfungsi sebagai sarana ijtihad politik yang adaptable tetapi tetap berpegang pada tujuan mulia syariat. Dengan penerapan masalah, negara tidak hanya dapat menghadapi tantangan zaman, tetapi juga bisa memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang ditetapkan benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. Kebijakan Hak Cuti Suami atas Istri Melahirkan dalam Prinsip Masalahah

Ketentuan mengenai hak cuti untuk suami ketika istri melahirkan merupakan masalah terkini dalam hukum ketenagakerjaan dan perlindungan keluarga. Di Indonesia, hak itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang menyatakan bahwa suami berhak mendapatkan hak cuti mendampingi istri saat persalinan selama 2 (dua) hari, dan bisa diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelahnya atau sesuai kesepakatan. Cuti untuk suami di sini lebih disarankan supaya suami bisa mengasuh anak sejak kelahirannya. Di samping itu, sebagai ibu baru juga pastinya membutuhkan teman dalam merawat anak karena belum mampu melakukannya sendiri.

Peran ayah atau suami juga diperlukan dalam pengasuhan bayi dan anak. Pengasuhan atau parenting adalah tanggung jawab kedua orang tua untuk mendukung

²¹ *Ibid*, hal 76.

²² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal 504.

²³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIT, 2008), hal. 13–19.

perkembangan anak secara seimbang. Karena istilah pengasuhan menempatkan peran orang tua, yaitu ayah dan ibu, dalam posisi yang setara dalam mendidik anak. Dengan demikian, ayah mendapatkan banyak peluang untuk berperan dan lebih awal dalam membimbing anak. Beragam studi di sektor biologis menemukan bahwa hal ini bisa memberikan banyak keuntungan bagi ayah dan anak.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 mengenai Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Tahap Seribu Hari Pertama Kehidupan, sejumlah negara lain telah menetapkan hak cuti untuk ayah ketika istrinya melahirkan. Hari libur di setiap negara berbeda, tergantung pada hukum ketenagakerjaan yang dijalankan di negara tersebut. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sebuah lembaga PBB yang mengurus isu ketenagakerjaan, mencatat lebih dari 120 negara di seluruh dunia yang saat ini menyediakan cuti melahirkan untuk wanita pekerja berdasarkan peraturan yang ada. Hak cuti ayah dapat ditemukan di sekitar 79 negara, sebagian besar adalah negara-negara dengan ekonomi yang kuat.

Berikut beberapa negara yang memberikan cuti melahirkan paling banyak berdasarkan catatan ILO:

- 3.1. Swedia. Swedia memiliki kebijakan cuti orang tua, juga dikenal sebagai cuti orang tua, untuk setiap anak yang lahir selama 480 hari, atau sekitar 16 bulan, yang dapat dibagi rata oleh ibu atau ayah. Ini berarti bahwa ibu mendapat cuti 240 hari dan ayah juga 240 hari, sedangkan orang tua tunggal berhak mendapatkan cuti 480 hari penuh.
- 3.2. Norwegia. Di Norwegia, orang tua berhak atas cuti selama 15 minggu (49 minggu) untuk masing-masing ayah dan ibu. Selama 49 minggu tersebut, orang tua berhak mendapatkan gaji penuh 100%. Namun, mereka juga bisa memperpanjang masa cuti menjadi 59 minggu, tetapi dengan gaji hanya 80%.
- 3.3. Finlandia. Durasi cuti ayah di Finlandia selama 54 hari kerja. Namun jumlah cuti ini tidak dapat ditransfer ke ibu. Apabila suami ingin cuti bersamaan dengan istri, maka suami hanya bisa cuti 18 hari kerja dan 36 hari berikutnya tidak boleh diambil bersamaan dengan ibu untuk memastikan bahwa ayah juga menjaga anak.
- 3.4. Islandia. Di Islandia, ayah dan ibu memiliki hak untuk cuti satu tahun dan masing-masing mendapatkan cuti selama enam bulan. Selama cuti, mereka tetap menerima gaji sebesar 80% dari gaji mereka.
- 3.5. Malaysia *Employment (Amendment) Act 2022*, dalam section 60FA ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa pekerja laki-laki yang sudah menikah berhak mendapatkan cuti suami selama tujuh hari dengan masa kerja minimal 12 bulan.

Dengan cuti yang diberikan kepada suami saat istri melahirkan, ayah kini dapat membangun ikatan emosional yang erat dengan anak sejak awal. Ibu akan mendapatkan lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama anak tercintanya. Karena penelitian menunjukkan bahwa peran ayah pada awal kehidupan anak dapat meningkatkan kecerdasan emosional anak tersebut. Keuntungan terbesar dari penerapan cuti suami tentu saja untuk menemani istri yang baru saja melahirkan. Itu dapat mendukung istri dalam menghadapi persalinan yang penuh ketegangan dan bisa memberikan ketenangan

baginya. Keadaan ini bermanfaat untuk memperkuat hubungan emosional antara keduanya sebagai pasangan suami-istri. Keterikatan yang positif di rumah juga akan mengurangi masalah-masalah tidak penting, yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan

Paternity Leave juga dapat mengurangi risiko depresi saat ibu baru melahirkan karena merawat bayi, khususnya pada pengalaman yang pertama. Dapat menenangkan sekaligus membuat tegang. Kehadiran suami di samping istri tentu bisa mengurangi tekanan yang mungkin muncul akibat merasa sendirian dalam merawat anak. memberi suami hak cuti melahirkan, memungkinkan suami membagi tanggung jawab dengan istrinya, terutama di awal-awal periode.

Pada ketentuan cuti suami di sini sebenarnya tidak ada dalam *Syara'*, Namun, jika dilihat dari dampak yang akan terjadi setelah Undang-Undang itu diterapkan. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, cuti bagi suami yang istrinya melahirkan memberikan banyak efek positif atau keuntungan bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi individu atau Masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam, prinsip *maslahah* (kemaslahatan) berperan penting dalam merumuskan kebijakan publik, termasuk yang terkait dengan hak cuti suami. Melalui Metode *maṣlaḥah mursalah*, para Ulama bertindak dengan sangat baik dan berhati-hati agar tidak menciptakan syariat dari hawa nafsu dan kepentingan tertentu. Dengan demikian, sebagian besar ulama telah mengembangkan standar *maṣlaḥah mursalah* yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan hukum, antara lain:

- a. *Maslahah mursalah* harus didasarkan pada kemaslahatan yang hakiki. Dengan kata lain, hukum harus didasarkan pada kemaslahatan yang benar-benar dapat menguntungkan dan mencegah kerusakan, tetapi tetap berdasarkan syariat yang benar. *Maslahah mursalah* harus berupa kemaslahatan yang jelas dan nyata, bukan sesuatu yang masih diragukan, bersifat dugaan, atau hasil rekayasa.
- b. *Maslahah mursalah* harus bersifat umum, yaitu berkaitan dengan kepentingan publik atau mencakup manfaat bagi banyak orang (*maṣlaḥah al-'ammah*).²⁴

Kebijakan pemberian hak cuti kepada suami saat istri melahirkan atau mengalami keguguran merupakan bentuk kemaslahatan yang secara substansial dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah mursalah*. Berdasarkan kaidah ushul fikih, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu masalah dapat dijadikan landasan hukum, di antaranya sebagai berikut: *Pertama*, *maṣlaḥah* perlu berlandaskan pada kemaslahatan yang sebenarnya, yaitu keuntungan yang benar-benar terlihat dan memberikan dampak positif secara langsung dalam kehidupan manusia, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, cuti suami memberikan keuntungan nyata bagi kesejahteraan mental dan fisik istri setelah melahirkan, memperkuat peran suami sebagai pendukung dan kepala rumah tangga, serta mendukung hubungan emosional dengan anak. Seluruh ini adalah wujud

²⁴ Saipul Nasution, Fazari Zul Hasmi Kanggas, Andini Rachmawati, Rashda Diana, Nur Hasanah, Fadhila Tianti Mudi, "Ihtdad for Career Women in the Perspective of Maslahah Mursalah (Study of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 11 of 1981)," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol. 18, No. 2, 2024, hal 57.

perlindungan bagi kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*.²⁵ Kedua, *maslahah* harus merupakan kemaslahatan yang terlihat dan nyata, bukan sekadar dugaan atau hasil dari rekayasa kebijakan. Hak cuti suami memiliki dasar ilmiah dan empiris yang kuat, seperti yang direkomendasikan oleh organisasi kesehatan global seperti WHO, bahwa partisipasi suami pada fase awal pascapersalinan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pemulihan ibu dan perkembangan anak²⁶. Oleh karena itu, keuntungan dari kebijakan ini dapat diukur dan diverifikasi dengan cara yang objektif. Ketiga, *maslahah* harus bersifat universal (*maslahah al-‘ammah*), yakni berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya bagi individu atau kelompok tertentu. Kebijakan ini memengaruhi mutu keluarga sebagai unit fundamental masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan kata lain, cuti suami tidak hanya bermanfaat bagi satu keluarga, tetapi berpengaruh sistemik terhadap kelangsungan generasi masyarakat di masa depan.²⁷

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hak cuti suami untuk mendampingi istri melahirkan merupakan bentuk *maslahah mursalah* yang valid dan pantas dijadikan dasar dalam penyusunan hukum modern. Selain memberikan manfaat langsung, kebijakan ini juga selaras dengan tujuan syariat dalam memelihara keberlangsungan dan keseimbangan kehidupan keluarga serta masyarakat.

PENUTUP

Cuti suami saat istri melahirkan bukan sekadar urusan administratif dalam ketenagakerjaan, melainkan wujud nyata dari kesadaran hukum yang berpihak pada keadilan sosial dan keberlangsungan keluarga. Kehadiran suami dalam momen penting ini membawa dampak besar bukan hanya bagi istri dan anak, tetapi juga bagi harmoni keluarga secara keseluruhan. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip *maslahah mursalah*, yang menjadi dasar penting dalam hukum Islam untuk merespons isu-isu modern dengan tetap menjaga nilai-nilai syariat.

Prinsip perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) menjadi landasan yang memperkuat urgensi keterlibatan ayah sejak awal kehidupan anak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam, melalui pendekatan siyasah, sangat membuka ruang bagi regulasi yang berpihak pada kemanusiaan dan keseimbangan peran dalam rumah tangga.

Kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 yang menetapkan hak cuti suami adalah langkah maju negara dalam membangun kebijakan publik yang lebih empatik dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya menjawab persoalan jangka pendek seperti pemulihan pascamelahirkan, tetapi juga

²⁵ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), hal 8–10.

²⁶ World Health Organization, *Postnatal Care Guidelines*, 2022, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989>, diakses pada 9 Juli 2025.

²⁷ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fiqh al-Dawlah fī al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hal 72.

memberi kontribusi jangka panjang bagi kualitas pengasuhan, kesetaraan peran gender, dan tumbuh kembang anak yang sehat secara mental dan emosional.

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan cuti suami untuk istri yang melahirkan merupakan bentuk perlindungan bagi keluarga yang sejalan dengan nilai-nilai hukum ketenagakerjaan dan prinsip *maqāṣid al-syari'ah*, terutama dalam menjaga jiwa (*hiḍ al-nafs*) dan melindungi keturunan (*hiḍ al-nasl*). Penulis berpendapat bahwa kebijakan ini harus terus diperkuat dan dikembangkan untuk mencapai keadilan bagi pekerja pria serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, Dewi, “Paternity Leave (Cuti Ayah): Apa, Bagaimana, dan untuk Apa?”, *Yin Yang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 2 (2017), hal. 354.
- Edward, Rinaldo M., Hervin Yoki Pradikta, Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia, *Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 75.
- Fleming, Louise, Promoting Gender Equality through Paternity Leave, *Journal of Women's Health Care*, Vol. 13, No. 744, hal 1.
- Ibn ‘Āshūr, Muhammad al-Ṭāhir. *Maqasid Syariah sebagai Falsafah Hukum Islam*, Terjemahan Yusdani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, Pasal 6 ayat (2).
- Ishāq, al-Shāṭibī, Abu, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000).
- Kurniawati, Nunung, Darwis, Wa Mina La Isa, Pengaruh dukungan Suami Terhadap Kejadian Baby Blues, *Jurnal ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan*, Vol. 1, No.4, 2021, hlm. 530.
- Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).
- Nasution, Saipul, Fazari Zul Hasmi Kanggas, Andini Rachmawati, Rashda Diana, Nur Hasanah, Fadhila Tianti Mudi Awalia, Ihdad for Career Women in the Perspective of Masalah mursalah (Study of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 11 of 1981), *jihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 18, No 2, December 2024, hal 57.
- Nursyahidah, Wa mina La Isa, Mutmainnah, “Pengaruh Dukungan Ayah Terhadap Pengendalian Depresi Postpartum”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan*, Vol.3, No 6 2023, hal 237–243.
- Puspitarini, Nabilah, Perbandingan Kebijakan Cuti Paternitas Perwujudan Kesenjangan Dalam Lingkup Ketenagakerjaan Antara Indonesia Dengan Singapura dan Filipina, *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 2 (June 2024), hal 561.
- Rizqiyah, Faiqotur, Politik Hukum Pengaturan Cuti Melahirkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Perspektif Siyasah Dusturiyah, (Skripsi Publikasi UIN Maulana Malik Ibrahim), Malang, 2025, hlm. 7-8.
- Saraswati, “Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Postpartum Blues,” *Journal of Health Science*, Vol. 11, 2018, hlm. 135.

Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (siyasah dusturiyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Juni 2012).

Tafsir Ibnu Katsir, Quran Surah Al-Hujurat Juz 26 Ayat 13.

Tulak, L. A. dan F. P. Idris, "Sumber Koping pada Ibu yang Mengalami Baby Blues Syndrome di RS Elim Rantepao," *Wellness and Healthy Magazine*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 106–115.

World Health Organization, *Postnatal Care Guidelines*, 2022, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989>, diakses pada 9 Juli 2025.

Zayd, Mustafa, *Al Maslahah fi Al Tasyr' al Islami*, (Mesir: Dār al Yasar, 2006 M/ 1427 H), Cet.III.

Abū Hāmid al-Ghazālī, *Al Mustasfā min 'Ilm al Usul*, 'Abdullah Mahmūd Muhammad Umar (*Mutaqiq*), (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2008M), Cet. 1.

Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003).